



SATGAS KOPERASI DESA/KELURAHAN

MERAH PUTIH



KOPERASI
DESA/KELURAHAN
MERAH PUTIH





KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Koperasi Desa sebagai Upaya Meningkatkan Ketahanan Pangan

PRESIDEN PRABOWO


RETREAT KEPALA DAERAH, 28 FEBRUARI 2025





Dasar saya adalah Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33, perekonomian disusun atas usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

Saya sangat mendukung segala upaya menggerakkan koperasi di Indonesia karena koperasi adalah sarana untuk membantu rakyat dan saudara-saudara kita yang masih lemah ekonominya.



Menko Bidang Pangan mengkoordinasikan:

- ✓ Pengendalian **percepatan pembentukan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih**;
- ✓ **Pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan** Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang tergabung dalam **Satuan Tugas (SATGAS)**.

K/L yang terlibat:

- Menteri Koordinator Bidang Pangan
- Menteri Koperasi
- Menteri Desa dan PDT
- Menteri Keuangan
- Menteri Dalam Negeri
- Menteri Kelautan dan Perikanan
- Menteri Kesehatan
- Menteri Pertanian
- Menteri Hukum
- Bappenas
- Menteri Sosial
- Menteri BUMN
- Menteri Komunikasi dan Digital
- Bapanas
- Badan Gizi Nasional
- BPKP
- Para Gubernur dan Walikota



OVERVIEW KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH



80.000

Koperasi Desa/Kelurahan
Merah Putih

**Sebagai Pusat Ekonomi
Desa** dengan Gudang
Modern dan Enam
Outlet Strategis

Tujuan



- ✓ Mendorong kemandirian bangsa melalui **swasembada pangan**
- ✓ **Pembangunan desa** untuk pemerataan ekonomi

Dasar Hukum



- ✓ Inpres 09/2025
- ✓ Kepres (*on progress*)
Juklak Menkop No. 1/2025
- ✓ Perda/Perkada terkait Pembentukan Koperasi Merah Putih (*on progress*)

Modelling



1. Membangun **Koperasi Baru**
2. **Mengembangkan Koperasi** yang sudah ada
3. **Revitalisasi Koperasi** yang sudah ada

Pendanaan



- ✓ APBN
- ✓ APBD
- ✓ APBDes
- ✓ Sumber lain yang sah dan tidak mengikat

Unit Usaha Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih



6 Gudang/Cold Storage



7 Logistik Desa



1 Kantor Koperasi



3 Klinik Desa



4 Apotik Desa



5 Simpan pinjam



2 Toko Sembako



Usaha lainnya

Contoh:



Agen pupuk



Agen LPG



Menyerap Gabah

Dll..



ALUR PEMBENTUKAN KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH



Agenda pembahasan:

- 1 Kelembagaan Koperasi Desa Merah Putih
 - Koperasi baru
 - Mengembangkan koperasi yang sudah ada
 - Revitalisasi Koperasi
- 2 Sumber modal;
- 3 Keanggotaan;
- 4 Struktur organisasi;
- 5 Kegiatan utama disesuaikan dengan kearifan lokal daerah masing-masing.

Pemerintah Desa Bersama Badan
Permusyawaratan Desa menyelenggarakan
Musyawarah Desa Khusus



POTENSI KDMP DARI KEMENTERIAN TERKAIT

1

KEMENTERIAN KESEHATAN



83,763 Desa/kel

Unit Pelayanan Kesehatan di
Desa/Kelurahan
(Puskesmas pembantu dan Pos
Kesehatan Desa)

2

KEMENTERIAN PERTANIAN



785.542 Poktan dan
Gapoktan

Berbentuk Badan Hukum
Koperasi : 5.063

3

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN



920 Koperasi (Binaan KKP)

20.000
Kelompok Usaha
Kelautan dan
Perikanan potensial



1

Membangun Koperasi Baru



52.266 Desa/kel

belum terdapat
koperasi

2

Mengembangkan Koperasi yang Sudah Ada



31.213 Desa/kel
yang terdapat koperasi

4.225
KUD Aktif

26.988
Non-KUD Aktif

3

Revitalisasi Koperasi yang Tidak Aktif



4.641


KUD
Non Aktif

MODEL BISNIS APOTIK DESA DI INDIA

Pemerintah India meluncurkan apotek Jan Aushadhi Kendra dengan tujuan menyediakan obat generik berkualitas dengan harga terjangkau dan meningkatkan akses bagi masyarakat



14.589 gerai



luas gerai 11,15 m²



margin 20%



50-90% lebih murah



Insentif Pemerintah India 90 juta/outlet, terdapat insentif tambahan untuk apotek yang dibuka oleh perempuan dan penyandang disabilitas 38 juta/outlet



PEMBAGIAN WILAYAH

Jabatan dalam Inpres	Penanggung Jawab	Wilayah
Ketua Pelaksana Harian I	Wakil Menteri Dalam Negeri	meliputi Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Jawa Barat, Aceh, Lampung, Bangka Belitung, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, dan Jambi
Ketua Pelaksana Harian II	Wakil Menteri Pertanian	meliputi Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur
Ketua Pelaksana Harian III	Wakil Menteri Koperasi	meliputi Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat
Ketua Pelaksana Harian IV	Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal	meliputi Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Jakarta, Banten, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan

Terima Kasih



#PanganKita




Kemenkopangan.go.id



[@Kemenkopangan.ri](https://www.instagram.com/Kemenkopangan.ri)

STRUKTUR SATGAS DAN PEMBAGIAN WILAYAH



Jabatan dalam Inpres	Penanggung Jawab	Wilayah
Ketua Pelaksana Harian I	Wakil Menteri Dalam Negeri	meliputi Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Jawa Barat, Aceh, Lampung, Bangka Belitung, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, dan Jambi
Ketua Pelaksana Harian II	Wakil Menteri Pertanian	meliputi Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur
Ketua Pelaksana Harian III	Wakil Menteri Koperasi	meliputi Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat
Ketua Pelaksana Harian IV	Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal	meliputi Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Jakarta, Banten, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan

Pelayanan pada Klinik dan Apotek Desa

Unit Pelayanan Kesehatan Desa/Kelurahan		
	Klinik Desa	Apotek Desa
Sumber Daya Manusia	Minimal : <ul style="list-style-type: none"> • 2 Tenaga Kesehatan : 1 perawat dan 1 bidan • 2 Kader Kesehatan • 1 Perawat dan/atau Mantri 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Tenaga Kefarmasian, dan • 1 Tenaga pendukung
Sarana	<ul style="list-style-type: none"> • Memanfaatkan bangunan , sarana, prasarana serta alat kesehatan UPKD/K yang ada di Desa/Kelurahan • Ketentuan ruang Apotek Desa: Rak obat (menempel di dinding, termasuk lemari narkotika & psikotropika); Meja racik; Rak Pembatas (bisa diakses dari bagian depan dan belakang); <i>Counter / etalase</i> depan; Gudang 	
Pelayanan Standar	Paket layanan terstandar sesuai siklus hidup: <ul style="list-style-type: none"> • Skrining , edukasi kesehatan • Vaksinasi / Imunisasi • Pengobatan terbatas • Laboratorium dengan PoCT* (tes cepat) • Pemantauan Wilayah Setempat (PWS) 	Layanan obat program pemerintah : TBC, HIV, malaria, dll.
	Kegiatan pemberdayaan di bidang kesehatan: <ul style="list-style-type: none"> • Perencanaan desa • Pemberdayaan masyarakat desa • Pembinaan teknis Posyandu • Kunjungan rumah 	Layanan konseling, informasi dan edukasi obat
Pengembangan Layanan	<ul style="list-style-type: none"> • Kesehatan Tradisional • Layanan Dokter 	Layanan obat dan alat kesehatan komersial : <ul style="list-style-type: none"> • Obat resep dokter • Obat bebas dan bebas terbatas • Obat herbal • Vitamin dan suplemen kesehatan • Alat kesehatan sederhana (Thermometer, kasa, plester, dll)